

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2019), penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

1. Pemasungan terhadap ODGJ dilarang dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/ atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa”. Kemudian diikuti dalam Pasal 434 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.
2. Upaya pemerintah untuk menangani pemasungan terhadap ODGJ dilakukan melalui beberapa upaya kesehatan, meliputi: upaya promotif (edukasi);

upaya preventif (pencegahan); upaya kuratif (pengobatan); upaya rehabilitatif (pemulihan); dan upaya paliatif (pendampingan). Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan penegakan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak ODGJ, konsekuensi hukum bagi pelanggar, serta perlindungan terhadap martabat dan kebebasan ODGJ. Pelibatan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat sipil, serta penguatan regulasi di tingkat daerah, diperlukan untuk mencegah praktik pemasungan dan menjamin perlindungan hak ODGJ. Dengan demikian, larangan pemasungan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan serta mendorong terbentuknya budaya hukum yang menghormati hak ODGJ.
2. Pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ harus diselenggarakan secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang terpadu serta berkesinambungan guna menjamin hak ODGJ untuk hidup layak, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi. Penguatan sistem pelayanan, koordinasi antar-instansi, serta keterpaduan layanan kesehatan jiwa dengan layanan sosial, pendidikan, dan ekonomi diperlukan untuk mencegah pemasungan, mendukung pemulihan, dan melindungi hak-hak ODGJ. Dengan demikian, ODGJ dapat memperoleh perlakuan yang manusiawi, adil, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bangu, Cecilia Indri Kurniasari, Ahmad Guntur Alfianto, Retno Puji Astuti, Festy Ladyani, Dewi Retno Pamungkas, Chindy Maria Orizani, et al. *Keperawatan & Kesehatan Jiwa*. Surakarta: Tahta Media Group, 2023.
- Hartanto, M. Felani Budi, dan Isenningtyas Yulianti. *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Hukum Riset*. Diedit oleh Sarjiyati. Pertama. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. *Sketsa Media*. Purbalingga: CV Sketsa Media, 2022.
- Riyadi, Eko, M Syafi'e, Andayani, Frensita T Twinsani, Purwanti, Sarli Zuhendra, dan Puguh Windrawan. *HAM, Pengadilan & Disabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2021.
- Rokhmad, Kasil, Hasdianah H Rohan, Sandu Siyoto, dan Roni S. *Mengapa Dia Dipasung?* I. Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Sudiro, Amad, Mella Ismelina Farma Rahayu Rahayu, Markoni, dan Willy Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Purbalingga: CV. Diva Pustaka, 2025.
- Sutikno, Edi, Sigit Irianto, dan Anggraeni Endah Kusumaningrum. *Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Upaya Penanggulangan Pemasungan*. Diedit oleh Ceprudin. Pertama. Semarang: CV Lawwana, 2024.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Diedit oleh Suyanto. Pertama. Gresik: Unigress Press, 2022.

Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, dan Hari Selmaet. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Weni Yuliani. Pertama. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

ARTIKEL

Andini, Ni Komang Sukra, dan Sang Ayu Ketut Candrawati. “Pengalaman Perawat dalam Merawat Pasien Skizofrenia Dengan Kondisi Paliatif.” *Bali Health Jurnal* Volume 9, no. 2 (2025): 99–108.

Astomo, Putra. “Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia Dalam UUD NRI Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>.

Chaidar, Al. “Nomokrasi Islam Untuk Indonesia.” *Aceh Anthropological Journal* 4, no. 1 (2021): 1–34.

Elfirda, Nadia, dan Sugeng Astanto. “Resosialisasi Sebagai Upaya Mencapai Keberfungsian Sosial bagi Penyandang Gangguan Jiwa Psikotik.” *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 16, no. 2 (2021): 199–129. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v16i2.30>.

Hidayat, Muhamad Taufik, Sharon Lawn, Eimear Muir-Cochrane, dan Candice Oster. “The use of pasung for people with mental illness: a systematic review and narrative synthesis.” *International Journal of Mental Health Systems* 14, no. 1 (1 Desember 2020): 90. <https://doi.org/10.1186/S13033-020-00424-0>.

Ishbah, Faliqul. “Perlindungan dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa : Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 1, no. 1 (2023): 1–4.

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab Yanlua, dan Muhammad Akbar Yanlua. “Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law.” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 9–18.

- Jannah, Mau'izzatun, Diana Lestari, Khairuman, Diah Rahayu, Ambia Nurdin, dan Endang Sihaloho. "Perlindungan Hak Individu dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kebidanan Indonesia* Volume 1, no. 1 (2024): 1–19.
- Lestari, Wenry, dan Fauzia Wardhani. "Stigma dan Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Berat Yang Dipasung." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Volume 17, no. 2 (2014): 157–66.
- Lie, Sherley, dan Chrissonia Margareta Mbayang. "Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 357–65. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4561>.
- Manurung, Marzuki, Arjonah Syahwirada Rambe, Muhammad Naufal Ihsan, dan Rabiyyatul Adawiyah Ritonga. "Rule of Law / Negara Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 21257–64.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. "Konsepsi Negara Hukum Pancasila Dan Impelementasinya Di Indonesia." *PRANATA HUKUM Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 43–52. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.217>.
- Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* Volume 1, no. 1 (2023): 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Pratiwi, Astari Laras. "Fenomena Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *Journal Kesehatan Saintika Meditory* Volume 5, no. 1 (2022): 13–20. <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id/>.
- Ramadhani, Prasya Putri, dan Hudy Yusuf. "Implikasi Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Hukum, Psikologis & Medis." *Media Hukum Indonesia (MHI)* Volume 3, no. 2 (2025): 913–20.

<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2194%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2194/2345>.

Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law.” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 12–21. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. “Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of The Rule of Law in Indonesia.” *Focus Journal Law Review* 10 (2022): 1–9.

Silviyana, Alda, Hendra Kusumajaya, dan Nurwijaya Fitri. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Pada Pasien Skizofrenia.” *Jurnal Penelitian Perawat Nasional* Volume 6, no. Nomor 1 (2024): 139–47.

Syuhada, Ootong. “Karateristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya.” *Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 1–18.

Wijayanti, Aldani Putri, dan Achmad Mujab Masykur. “Lepas Untuk Kembali Dikungkung: Studi Kasus Pemasungan Kembali Eks Pasien Gangguan Jiwa.” *Jurnal EMPATI* 5, no. 4 (2021): 786–98. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15431>.

Winarno, Bambang Suko. “Analisis Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* Volume 4, no. 1 (2022): 133–46. <https://doi.org/10.22515/academica.v4i1.3160>.

Yustina, Endang Wahyati, Odiilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar. “Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.” *Medika Jurnal Kedokteran Indonesia* Volume 6, no. 1 (2020): 10–27.

Yusuf, Ah, RR. Dian Tristiana, dan Ingantius Purwo MS. “Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca Pasung.” *JKP* Volume 5, no. 3 (2017): 302–14.

Yustina, Endang Wahyati, Odiilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar. “Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.” *Medika Jurnal Kedokteran Indonesia* Volume 6, no. 1 (2020): 10–27.

Yusuf, Ah, RR. Dian Tristiana, dan Ingantius Purwo MS. “Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca Pasung.” *JKP* Volume 5, no. 3 (2017): 302–14.

LAPORAN

Human Right Watch. “Hidup di Neraka,” 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang
Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

WEBSITE

aktual.com. “Target Mensos 2019 Indonesia Bebas Pasung ,” 22 Januari 2017.
<https://aktual.com/target-mensos-2019-indonesia-bebas-pasung/>.

anugrahdwi. “Indonesia Sebagai Negara Hukum .” pascasarjana.umsu.ac.id, 23 Juni 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

Arnofia, Lizza. “Kasus 14 ODGJ Dipasung Perlu Penanganan Khusus.” blokbojonegoro.co, 22 Juli 2022.
<https://blokbojonegoro.com/public/2022/07/22/kasus-14-odgj-dipasung-perlu->

penanganan-khusus.

“Arti kata larang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Diakses 17 April 2026.
<https://kbbi.web.id/larang>.

Auli, Renata Christha. “6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia .” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/),
18 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-di-dunia-lt630c8940aa8b6/>.

ayosehat.kemkes.go.id. “Gangguan Jiwa.” Diakses 10 Juni 2026.
<https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/kelainan-mental/gangguan-jiwa?>

ayosehat.kemkes.go.id. “Gangguan Jiwa.” Diakses 13 Mei 2026.
<https://ayosehat.kemkes.go.id/topik-penyakit/kelainan-mental/gangguan-jiwa>.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. “30 Tahun Mengalami Gangguan Jiwa, Dinsos
Jatim Akhiri Praktik Seorang Ibu di Bojonegoro.” Instagram, 2026.
<https://www.instagram.com/reel/DUvIzLtE93W/?igsh=OHdrbnRhYXBjdHkz>.

———. “Sebabkan Nenek Meninggal, JSC Dinsos Jatim Evakuasi ODGJ Asal
Bojonegoro.” Instagram, 2026.
https://www.instagram.com/p/DVLC0qok4bE/?__d=1%2F%3Fhidemenu%3Dtrue.

Firdaus, Andi. “Kemenkes: 4.304 orang dengan gangguan jiwa terdeteksi dipasung -
ANTARA News.” [antaranews.com](https://www.antaranews.com), 5 Oktober 2022.
<https://www.antaranews.com/berita/3160105/kemenkes-4304-orang-dengan-gangguan-jiwa-terdeteksi-dipasung?>

[futurelearn.com](https://www.futurelearn.com). “What is ideal mental health?” Diakses 10 Juni 2026.
<https://www.futurelearn.com/info/courses/defining-mental-health/0/steps/53695>.

Jayusman, Rio. “WHO: Lebih dari 1 Miliar Orang Hidup dengan Gangguan Kesehatan
Mental .” wantimpres.go.id, 3 September 2025.
<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/who-lebih-dari-1-miliar-orang-hidup-dengan-gangguan-kesehatan-mental/>.

kemkes.go.id. “Memanusiakan ODGJ dengan Layanan Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat,” 27 Oktober 2023. <https://kemkes.go.id/id/memanusiakan-odgj-dengan-layanan-kesehatan-jiwa-berbasis-masyarakat>.

kemkes.go.id. “Perlakuan Bermartabat Bantu Pulihkan Gangguan Kejiwaan,” 2015. <https://www.kemkes.go.id/id/perlakuan-bermartabat-bantu-pulihkan-gangguan-kejiwaan>?

news.detik.com. “Kemkes Targetkan Indonesia Bebas Pemasungan Orang pada 2014,” 7 September 2010. <https://news.detik.com/berita/d-1458008/kemkes-targetkan-indonesia-bebas-pemasungan-orang-pada-2014>.

Pandangan Jogja Com, Resti Damayanti, dan Widi RH Pradana. “Kemenkes Catat Ada 1.750 Kasus Pemasungan di Indonesia pada 2024.” kumparan.com, 10 Oktober 2025. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/kemenkes-catat-ada-1-750-kasus-pemasungan-di-indonesia-pada-2024-2619ai8mrTC/3>.

Syahillah, Adriansyah Fajar. “2815 ODGJ di Jatim Kena Pasung, Terbanyak Ngawi.” jatim.idntimes.com, 21 Januari 2026. <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/2815-odgj-di-jatim-kena-pasung-terbanyak-ngawi-00-hc4tp-3q0mw8>.

Ulfa. “Bahaya Pasung pada Orang dengan Gangguan Jiwa.” hellosehat.com, 4 September 2023. <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/pasung-orang-dengan-gangguan-jiwa/>.

umy.ac.id. “28 Juta Warga Indonesia Alami Gangguan Jiwa, Psikiater UMY Dorong Penguatan Layanan,” 27 Februari 2026. <https://www.umy.ac.id/28-juta-warga-indonesia-alami-gangguan-jiwa/>.

who.int. “Mental disorders,” 30 September 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders?>

Wisnubroto, Kristantyo. “Keputusan Menkes Perkuat Komitmen Daerah Wujudkan Indonesia Bebas Pasung.” infopublik.id, 23 Februari 2025. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/959904/keputusan-menkes-perkuat-komitmen-daerah-wujudkan-indonesia-bebas-pasung>.